

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan ekonomi memerlukan peran serta lembaga keuangan dalam pelaksanaan kegiatan pembiayaan, dimana kegiatan pembiayaan ini dapat menyediakan dana (Yuliani, 2007). Dipahami bersama bahwa kebutuhan akan pendanaan merupakan hal yang tidak dapat dihindari, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, maupun untuk kegiatan bisnis (Malinda dan Indri, 2018). Namun ada beberapa permasalahan ekonomi yang menjadi perhatian dalam Islam, yaitu masalah terkait dengan hak kepemilikan (Abdul, 2018). Hak milik disini berarti sebagai kedaulatan sepenuhnya mengenai keberadaan uang yang berperan sebagai alat tukar dan pembayaran bukan sebagai barang dagangan atau komoditas (Abdul, 2018). Maka kaidah inilah yang menyebabkan dilarangnya perolehan pendapatan berdasarkan jangka waktu atau sering disebut dengan membungakan uang karena hal itu termasuk dalam kategori riba (Abdul, 2018).

Menurut sebagian orang yang tidak dapat menerima pembiayaan *murabahah* sebagai produk bank syariah berpendapat bahwa keuntungan yang diperoleh bank syariah tidak ada bedanya dengan bunga konvensional, karena keuntungan dan bunga itu sama saja sehingga pembiayaan *murabahah* sama dengan pembiayaan konvensional (Sutan, 2018). Itulah salah satu sikap dari masyarakat tentang adanya perbankan syariah karena banyak yang tidak percaya akan adanya keberhasilan para

ekonom Islam dalam menyatukan institusi perbankan dengan praktik syariah (Wardah Yuspin : 2007). Sehingga situasi tersebut dapat mempengaruhi besarnya pendapatan yang diperoleh oleh perbankan syariah, mengingat sebagian besar porsi penerimaan pendapatan bank syariah berasal dari jumlah pembiayaan yang disalurkan (Sutan, 2018).

Seharusnya, pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah sebaiknya dalam bentuk pembiayaan *profit and loss sharing*, akan tetapi konsep pembiayaan yang ideal ini masih sulit dilaksanakan sampai saat ini karena penuh dengan resiko dan ketidakpastian (Karnaen :2008). Menghadapi tantangan tersebut Bank Syariah yang hadir dan semakin berkembang pesat menjadi gaya hidup masyarakat saat ini dengan memberikan kontribusi dalam peran pembiayaan dengan penyediaan dana (Dizere, 2017:4). Pembiayaan yang ada pada perbankan syariah masih didominasi oleh pembiayaan non bagi hasil yaitu akad yang berdasarkan prinsip jual beli seperti *murabahah* (Karnaen:2008). Dalam persaingan dengan Bank Konvensional, Bank Syariah menawarkan angsuran yang lebih rendah dari pada suku bunga kredit perbankan agar pembiayaan *murabahah* kompetitif (Muhammad, 2005). Dalam penetapan jumlah angsuran yang dilakukan perbankan syariah dipastikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi lingkungan yang dihadapi (Binti, 2015). *Markup* dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank yang berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank islam (Saeed, 2004). Dan diasumsikan bahwa bank syariah berada pada pasar persaingan

sempurna, semakin tinggi keuntungan yang diperoleh suatu bank maka semakin besar kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan kembali (Binti, 2015).

Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah memiliki banyak ragam pembiayaan seperti *murabahah*, *ijarah*, *salam*, *istishna* dan *qardh*. Meski begitu, pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling mendominasi diantara seluruh jenis pembiayaan yang terdapat pada perbankan syariah di Indonesia (Siringoringo, 2012). Margin merupakan keuntungan bank dari akad *murabahah* yang dinyatakan dalam bentuk persentase tertentu yang ditetapkan oleh bank syariah dan margin keuntungan merupakan tingkat keuntungan yang diperoleh bank syariah dari harga jual objek *murabahah* yang ditawarkan bank syariah kepada nasabahnya (M.Nadratauzzaman Hosen, 2009).

Pengelolaan pembiayaan jual beli yang merupakan salah satu penyusun aset terbesar pada bank syariah akan menghasilkan pendapatan berupa mark up, dengan diperolehnya pendapatan tersebut maka akan mempengaruhi besarnya laba yang akan diperoleh bank syariah (Oktriani, 2011). Semakin besar keuntungan yang diraih bank dengan bagi hasil maka akan menarik nasabah untuk menempatkan dananya di bank syariah. Nasabah akan membandingkan secara cermat antara *Expected Rate of Return* yang ditawarkan oleh Bank Syariah dengan tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh Bank Konvensional (Hapsari, 2015).

Perbankan Syariah menyalurkan beragam pembiayaan dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat (Lukman, 2005). Karena sebagian besar pendapatan yang diperoleh bank syariah didominasi dari kegiatan pembiayaan jual beli dengan akad pembiayaan *murabahah*, maka

sudah sewajarnya apabila angka pertumbuhan pendapatan jual beli *murabahah* selalu stabil positif menunjukkan peningkatan (Muharis, 2017).

Pada fenomena yang terjadi pada perbankan umum syariah di Indonesia menunjukkan bahwa terjadi penurunan tingkat pendapatan. Hal tersebut terjadi pada perbankan syariah di Indonesia yaitu PT. Bank Bukopin Syariah, Bank Panin Syariah dan Victoria Syariah.

**Tabel 1.1**  
**Data Penurunan Pendapatan Bank Umum Syariah di Indonesia**  
*(dalam Jutaan Rupiah)*

No	Nama Bank	Tahun	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Pendapatan
1.	Bank Bukopin Syariah	2016	2.217.106	
		2017	1.629.024 ↓	530.327 ↓
		2018	1.462.523 ↓	491.149 ↓
		2019	1.489.758 ↑	475.397 ↓
2.	Bank Panin Syariah	2015	538.759	711.205
		2016	1.024.964 ↑	693.132 ↓
		2017	987.018 ↓	793.407 ↑
3.	Bank Victoria Syariah	2017	413.009 ↓	147.829 ↓
		2018	323.580 ↓	164.226 ↑
		2019	285.364 ↓	163.387 ↓

*Sumber: Data Laporan Tahunan Masing-masing Perbankan Syariah, 2019*

Pada tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan pembiayaan dan penurunan pendapatan selama dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2017 dan 2018 untuk Bank Bukopin Syariah. Kemudian terjadi lagi penurunan pendapatan pada tahun 2019, hal ini sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya dimana terlihat bahwa pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan namun untuk pendapatannya mengalami penurunan. Hal serupa terjadi pada Bank Panin Syariah untuk tahun 2016, dimana pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan namun untuk pendapatannya mengalami penurunan. Selanjutnya pada tahun 2017 Bank Panin Syariah mengalami penurunan Pembiayaan *Murabahah* namun pada pos

pendapatan justru mengalami peningkatan. Selanjutnya, pada bank Victoria Syariah terjadi penurunan pembiayaan murabahah selama periode tahun 2017 sampai 2019, namun pada pendapatan di tahun tersebut mengalami peningkatan. Hal ini dapat terjadi disebabkan adanya resiko dari pembiayaan *murabahah* berupa fluktuasi harga komparatif, kelalaian nasabah, ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran atau bahkan penolakan dari nasabah (Astri, 2011).

Hal tersebut bertolak belakang dengan teori yang menyatakan bahwa pendapatan bank sangat ditentukan oleh berapa banyak keuntungan yang diterima dari jumlah pembiayaan yang disalurkan, dalam kondisi normal seharusnya apabila jumlah pembiayaan yang disalurkan meningkat maka jumlah pendapatan yang diterimapun meningkat (Muhammad, 2006). Sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa apabila pembiayaan murabahah meningkat maka pendapatan pun meningkat, karena atas penerimaan angsuran pembiayaan tersebut terdapat aliran kas masuk secara tunai (Wiroso, 2005).

Hal ini berjalan searah dengan adanya fenomena terkait informasi yang dinyatakan oleh ketua Badan Pengawas Keuangan yang menyatakan bahwa Bank Bukopin Syariah mencatatkan laba bersih pada tahun 2019 sebesar Rp 166 miliar, naik dibanding 2018 sebesar Rp 64,37 miliar. Sedangkan, penyaluran pembiayaan hanya tumbuh 2,4% menjadi Rp 71,19 triliun (Harry Azhar Azis, 2020).

Fenomena lain terkait dengan penurunan pendapatan terjadi pada Bank Syariah Muamalat dimana Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan menyatakan bahwa laba bersih Bank Muamalat hanya tersisa Rp 6,57 miliar pada periode Januari-Agustus 2019. Laba bersih itu anjlok 94,07% dibandingkan dengan periode

yang sama setahun lalu yang tercatat Rp 110,9 miliar. Berdasarkan publikasi laporan bulanan, pendapatan setelah distribusi bagi hasil Bank Muamalat pada periode itu tercatat Rp 415,57 miliar, turun dibandingkan setahun lalu Rp 857,27 miliar (Heru Kristiyana, 2019).

Fenomena selanjutnya terkait dengan penurunan pendapatan terjadi pada industri perbankan syariah di Indonesia sebagaimana yang dinyatakan oleh Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK bahwa laba industri perbankan syariah per Januari 2018 sebesar Rp329 Miliar. Nilai tersebut turun 12,03% dibandingkan dengan Januari 2017 yang mencapai Rp374 Miliar. Penurunan laba tersebut disebabkan terjadinya penurunan pendapatan bank syariah yang mencapai Rp3 Triliun pada Januari 2018 dibandingkan Januari 2017 sebesar Rp3,94 Triliun (Boedi Armanto, 2018).

Pembiayaan *murabahah* termasuk salah satu produk perbankan umum syariah dan boleh dilaksanakan sebab telah jelas ketentuan yang memperbolehkan beroperasinya kegiatan tersebut (Gustriani, 2015:4). Pembiayaan *murabahah* merupakan transaksi yang paling banyak dilakukan bank syariah saat ini. Dilihat dari jenis akadnya, secara umum komposisi pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah per Desember 2019 masih didominasi oleh pembiayaan dengan akad *murabahah* yang mencapai 56% dari total pembiayaan dan sisanya terbagi kedalam akad lainnya yaitu pembiayaan *mudharabah* sebesar 2,4%, pembiayaan *musyarakah* sebesar 35%, pembiayaan *qardh* sebesar 3,7%, pembiayaan *istishna* sebesar 0,05%, pembiayaan *ijarah* sebesar 3% dan pembiayaan *salam* sebesar 0% (SPS Desember 2019, OJK).

Dominannya jenis pembiayaan *murabahah* dibandingkan jenis pembiayaan lainnya disebabkan pembiayaan *murabahah* dinilai lebih minim risikonya dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil, dan pengembalian telah ditentukan sejak awal sehingga memudahkan bank dalam memprediksi keuntungan yang akan diperoleh (Mufidah, 2012:20). Pembiayaan *murabahah* yang tidak produktif dapat membuat volume pembiayaan tersebut tidak berkontribusi pada pendapatan, namun apabila pembiayaan berjalan produktif maka setiap kenaikan pembiayaan *murabahah* bisa menambah besarnya pendapatan yang diterima oleh bank (Muharis, 2017).

Pembiayaan memiliki peranan penting dalam mengelola dana, karena pembiayaan merupakan bagian terbesar dari pendapatan bank dan tentunya berpengaruh terhadap bagi hasil yang diterima nasabah sebagai pemilik dana (Khodijah, 2015). Apabila bank syariah tidak mampu menyalurkan pembiayaannya, sementara dana yang terhimpun dari dana pihak ketiga terus bertambah, maka akan terdapat banyak dana *idle* (menganggur) yang dapat berpengaruh terhadap pendapatan dari *margin* bagi hasil. (Khodijah, 2015). Saat ini, bank syariah dituntut untuk mengembangkan kualitasnya, dengan berkembangnya kualitas maka bank syariah akan semakin dilirik dan dipilih oleh nasabah (Dizere, 2017:5). Perkembangan kualitas bank syariah dapat ditinjau dari kemampuan kinerja bank syariah dan kelangsungan usahanya yang dipengaruhi oleh kualitas penanaman dana atau pembiayaan (Dizere, 2017:5).

Tingginya volume transaksi *murabahah* dikarenakan pembiayaan *murabahah* dinilai lebih mudah dan tidak memerlukan analisa yang rumit serta

menguntungkan pihak bank maupun pihak nasabah (Herni Ali, 2016). Dengan tingginya jumlah pembiayaan yang diberikan dalam skema *murabahah* maka akan menambah pula jumlah pendapatan dari pembiayaan *murabahah*, maka wajar apabila pendapatan *margin murabahah* meningkat setiap tahunnya (Muharis, 2017). Atas penerimaan angsuran *murabahah*, terdapat aliran kas masuk atas pendapatan. Sehingga, pendapatan pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah* tersebut merupakan unsur pendapatan operasional bank syariah (Wirosa, 2005). Setiap kenaikan dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dapat menaikkan besarnya pendapatan yang diperoleh bank syariah (Astri Arumdhani, 2011).

Fenomena terkait dengan penurunan pembiayaan terjadi pada Bank Panin Syariah dimana Direktur Utama Bank Panin Syariah menyatakan bahwa laba bersih hingga akhir September 2018 mencatatkan total laba bersih sebesar Rp11,76 Miliar turun 21,9% dari periode yang sama tahun lalu Rp 15,07 Miliar. Penurunan laba bersih tersebut diakibatkan oleh realisasi pembiayaan yang tercatat menurun di kuartal-III 2018 sebesar 21,65% menjadi Rp5,74 Triliun (Bratha, 2018).

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat yang terhimpun melalui produk giro wadiah, tabungan dan deposito *mudharabah*, yang kemudian akan disalurkan ke berbagai jenis pembiayaan (Hapsari, 2015:24). Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam perbankan syariah dapat berbentuk tabungan, giro dan deposito. Bank berkewajiban menjaga likuiditas dananya dan memberi insentif atau bonus kepada para pemilik dana (Hasan, 2014:91). Sumber dana



pembiayaan *murabahah* pada bank syariah berasal dari dana *wadiah*, *mudharabah* dan *musyarakah* (Arifin, 2002).

Apabila *return* perbankan konvensional lebih tinggi maka akan membuat masyarakat atau nasabah mengalihkan dananya ke perbankan konvensional, hal ini tentu saja dapat mengakibatkan menurunnya dana pihak ketiga (Muharis, 2017:7). Sehingga hal tersebut dapat mengurangi kemampuan bank syariah dalam mengelola likuiditasnya dan jumlah pembiayaan akan turun sehingga tingkat pendapatan *margin* juga menjadi turun (Muharis, 2017:7).

Semakin besar keuntungan yang diperoleh dapat meningkatkan jumlah nasabah yang menitipkan dananya pada bank syariah. Hal ini tentu saja dapat mendorong pertumbuhan dana pihak ketiga yang dimiliki oleh Bank Syariah (Hapsari, 2015:26).

Selain itu, terdapat fenomena terkait dengan penurunan dana pihak ketiga (DPK) untuk deposito. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Timur mengatakan bahwa dulu deposito menjadi pilihan masyarakat untuk mengendapkan dananya. Namun sekarang sudah beralih ke bentuk investasi lain seperti investasi emas dan lainnya. Hal ini dapat terlihat dari penurunan dana pihak ketiga (DPK) untuk deposito. Masih ada yang mengendapkan dananya di deposito namun menunjukkan tren penurunan. Tentu saja hal ini dapat berimbas pada jumlah pembiayaan dan margin yang akan diperoleh oleh Bank Syariah (Dwi Ariyanto, 2019).

Fenomena lain terkait dengan penurunan Dana Pihak Ketiga terjadi pada Bank Panin Syariah Tbk sebagaimana dilansir pada Kontan.Co dimana Direktur

Utama Bank Panin Syariah menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga mencatatkan penurunan 23,07% dari Rp7,78 Triliun menjadi Rp5,98 Triliun. Maka hal ini berimbas pada penurunan laba bersih (Bratha, 2018)

Karena dalam kondisi normal, semakin banyak jumlah dana yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, maka semakin tinggi pula jumlah pendapatan atas pembiayaan yang disalurkan tersebut (Khodijah, 2015). Setiap kenaikan dana pihak ketiga (DPK) yang tersimpan atau terkumpul di bank syariah, maka akan semakin besar volume pembiayaan *murabahah* yang disalurkan. Hal tersebut dikarenakan salah satu tujuan bank adalah mendapatkan profit, sehingga bank tidak akan membiarkan dananya begitu saja, bank cenderung menyalurkan dananya semaksimal mungkin guna memperoleh pendapatan yang maksimal (Sari, 2017).

Akibat rendahnya jumlah dana pihak ketiga yang terhimpun, bank syariah tidak bisa memaksimalkan pendanaan atau pembiayaan dan target keuntungan yang akan dicapai pun tidak akan maksimal karena jumlah perputaran pembiayaannya relatif lebih rendah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, menjadikan motivasi kepada penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Volume Pembiayaan *Murabahah* dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pendapatan (Studi Pada Perbankan Umum Syariah di Indonesia yang Terdaftar di OJK periode 2013-2019)**”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari hasil fenomena yang telah dibahas sebelumnya maka hasil identifikasi masalahnya adalah:

1. Terdapat Bank Umum Syariah yaitu Bank Bukopin Syariah Tbk dan Bank Panin Syariah Tbk mengalami penurunan jumlah Pendapatan sedangkan untuk jumlah Pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan untuk tahun tersebut mengalami peningkatan.
2. Pada tahun 2019 Bank Bukopin Syariah mengalami penurunan pembiayaan, sedangkan Pendapatan mengalami peningkatan.
3. Pada tahun 2018 terjadi penurunan realisasi pembiayaan beserta penurunan pendapatan pada Bank Panin Syariah.
4. Jumlah Dana Pihak Ketiga untuk deposito mengalami tren penurunan.

## 1.3 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh volume pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan pada perbankan umum syariah di Indonesia.
2. Seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pendapatan pada perbankan umum syariah di Indonesia.

## **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah* dan dana pihak ketiga terhadap pendapatan survey pada perbankan syariah di Indonesia periode 2014-2018.

### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dana pihak ketiga terhadap pendapatan.

## **1.5 Keterbatasan Penelitian**

Agar tujuan penelitian menjadi jelas dan tercapai, maka dalam penelitian ini diadakan pembatasan masalah. Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan ataupun pelebaran pokok permasalahan agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan pembahasan akan lebih mudah disampaikan. Akibat adanya wabah *pandemic COVID-19*, pemerintah menghimbau agar seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap berdiam diri di rumah. Hal tersebut menyebabkan kesulitan tersendiri bagi peneliti karena tidak dapat turun langsung ke lapangan. Maka dari itu, berikut beberapa batasan masalah dalam penelitian ini:

1. Penelitian ini tidak menjelaskan mengenai fenomena khusus karena peneliti tidak dapat turun langsung ke lapangan.

2. Data yang didapatkan dari unit analisis bersumber dari data nasional yaitu pada website resmi milik Otoritas Jasa Keuangan dan website resmi milik masing-masing Perbankan Syariah.

## **1.6 Kegunaan penelitian**

### **1.6.1 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam pemecahan masalah yang terjadi pada penurunan pendapatan pada bank umum syariah di Indonesia serta dapat memberikan solusi dan data sebagai tambahan informasi yang bermanfaat mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah* dan dana pihak ketiga terhadap pendapatan.

### **1.6.2 Kegunaan Akademis**

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah kegunaan akademis yaitu secara akademis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan suatu karya penelitian baru yang dapat mendukung dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan unit analisis yang berbeda.